

HUKUM PERNIKAHAN TRANSGENDER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Penulis : Desnos Abibararah, Ahmad Bisyr Abdus Shomad, Lc., M.A, Tsania Falih Tazkiya

Email : abibararah007@gmail.com, bisyriahmad08@gmail.com, tsaniafalih@gmail.com

Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir.H.Juanda No.95, Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai hukum pernikahan transgender, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan beberapa pendapat para ulama. dan menjelaskan pandangan hukum positif terkait pernikahan transgender dengan merujuk kepada undang-undang perkawinan serta perbandingan antara hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa studi dokumen menggunakan metode pendekatan komparatif normatif dengan meneliti, mengkaji, serta perbandingan secara mendalam dari berbagai sumber data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan transgender dalam Islam dihukumi haram berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, dan pendapat empat imam mazhab. Begitu juga hukum positif tidak diperbolehkan melakukan perkawinan transgender berdasarkan UU no.1 tahun 1974. kedua hukum tersebut sepakat bahwa pernikahan transgender tidak di perbolehkan karena menyalahi fitrah manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan.. Sedangkan hukum positif membolehkan melakukan pergantian kelamin dengan persetujuan pengadilan, dan mendapat surat persetujuan medis dengan melakukan pemeriksaan kejiwaan. transgender berhak mendapatkan hak hidup berdasarkan uu nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Kata kunci : Transgender, Pernikahan, Kelamin, Hukum Positif, Hukum Islam.

Pendahuluan

Perkawinan berasal dari bahasa Arab "نكح" yang artinya berhimpun dan kata "زوج" yang berarti "pasangan" dan kata ini menjadi istilah pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjuk pada perkawinan.¹ Secara bahasa perkawinan di simpulkan yaitu berkumpulnya dua insan yang semula berpisah atau sendiri-sendiri, berhimpun menjadi satu kesatuan yang utuh dalam suatu ikatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah memiliki arti relasi antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri secara sah.

Adapun perkawinan secara istilah adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa, seperti yang tertera pada UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹ Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'nah atthalibin*, Juz III (Bandung: al-Ma'arif tt. hlm. 254

Menurut etimologis transgender berasal dari dua kata yakni trans dan gender. Trans berarti pindah, pemindahan.² Gender merupakan tipe kelamin. Jadi arti transgender adalah ketika seseorang berganti kelamin dan secara terminologis transgender di istilahkan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang sebab merasa tak cocok antara wujud lahiriah dan kelamin dan kejiwaan. Marzuki mendefinisikan transgender ialah gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena memiliki seksualitas berlawanan. Ketidakpuasan itu diwujudkan dengan mengganti atau operasi kelamin.³

Sedangkan Transeksual menurut bahasa mempunyai arti orang yang menginginkan. Sedangkan menurut istilah ialah keinginan yang sangat kuat untuk mengganti gender anatomi seseorang. Beberapa transeksual memang merupakan kesalahan jenis kelamin sejak lahir, namun sebagian besar transeksual mempunyai fisik normal dan sempurna.

Di dalam Tafsir Al-Thabari disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut, membuat tato dan takhannuts yaitu orang pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya. Sedangkan hadits yang melarang adanya operasi ganti kelamin bagi mereka yang normal yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari : *Dari Abdullah ibn Mas'ud RA, ia berkata : "Allah mengutuk para wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong (pangur) giginya yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah."*⁴

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam untuk mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Di dalam bukunya Musthofa Bisri yang berjudul "Fikih Keseharian Gus Mus" mengatakan bahwa pada tahun 1978, Departemen Kesehatan mengadakan seminar mengenai operasi jenis kelamin pada masalah transeksualisme (perasaan kontradiksi antara kelamin dan jiwanya), tindakan-tindakan operasi mengubah alat kelamin ini dapat dilakukan sepanjang hal tersebut termasuk keadaan "darurat".⁵ Darurat menurut syara' adalah datangnya kondisi bahaya atau

² Pius Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 757.

³ Suhaimi Razak. *LGBT Dalam Perspektif Agama*, 2016 hlm.51

⁴ *Sahih bukhori* No. 6006 juz 3 hlm 1219

⁵ A.Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, (Surabaya:Khalista, 2005), hlm. 506

kesulitan yang amat berat kepada manusia yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan dan yang bertalian dengannya.

Berbagai negara maju, tidak terkecuali Indonesia fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Saat ini banyak terjadi dari sebagian kalangan laki-laki maupun perempuan yang melakukan operasi perubahan kelamin karena suatu alasan. Fenomena mengenai pernikahan transgender menimbulkan permasalahan yang mana belum ada aturannya di Indonesia. Pernikahan transgender ini memberikan dampak yang cukup signifikan karena berkaitan dengan undang undang dan masalah keturunan dan kewarisan. Sementara yang umum diketahui dan terjadi di masyarakat perkawinan dilaksanakan oleh dua jenis kelamin yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan. Tujuan dari pernikahan untuk manusia yang lebih substantif dan berarti, seperti yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yaitu “untuk menciptakan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (damai, cinta, dan kasih sayang).”⁶ Apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesama jenis tentu tidak akan bisa terwujud tujuan perkawinan tersebut.

Sedangkan menurut hukum positif bahwa hukum menikah bagi pelaku transgender tidak di perbolehkan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan no.1 tahun 1974 karena melenceng dari unsur undang-undang tersebut. Namun para Transgender mempunyai hak yang sama layaknya manusia normal baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengakuan atas dirinya, pekerjaan, jaminan perlindungan dari tindakan kekerasan, hak untuk hidup dll berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa studi dokumen. Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, berupa karya ilmiah, buku, jurnal, platform, media Online dan lainnya yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan komparatif normatif yaitu: penelitian yang dimaksud untuk mencari meneliti dan mengkaji secara mendalam tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait pernikahan

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 48-49.

transgender atau transeksual. Kemudian membandingkan kedua hukum tersebut tentang peristiwa pernikahan transgender atau transeksual. Menggunakan dua sumber data yakni Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer berupa karya tulis skripsi, jurnal dan buku tentang LGBT, Al-Qur'an, dan As-Sunnah. Sedangkan data sekunder sebagai penunjang data primer berupa artikel-artikel di website, situs terkait tentang LGBT dll.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan transgender menurut hukum islam

Menurut Alquran dan hadis tidak ditemukan dalil yang bersifat eksplisit yang menerangkan ketetapan hukum pernikahan transgender. Walaupun demikian, hal ini dapat diselidiki dari beberapa ayat Alquran dan hadis serta kodifikasi hukum yang berdasarkan substansinya bisa menerangkan tentang hukum pernikahan transgender. Firman Allah swt. dalam QS Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*⁷

Menurut ayat di atas, dapat dimengerti bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh sesama jenis oleh kaum transgender dipandang merusak atau negatif sebab menyalahi fitrah manusia. Salah satu rukun perkawinan dalam islam adalah adanya calon suami dan calon istri. Dengan demikian bisa dimengerti bahwa perkawinan memastikan adanya pasangan calon pengantin dari jenis kelamin yang berbeda. Ketetapan hukum tersebut memiliki sifat yang aklamatif antar generasi yang artinya bernilai إجماع الأمة (kesepakatan semua umat Islam).

Al-Ghazali mengemukakan bahwa hubungan sesama jenis merupakan perbuatan yang diharamkan sebab akan memutuskan keturunan.⁸ Pada dasarnya islam senantiasa

⁷ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*.

⁸ Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulim ad-Din* 9 (Kairo: Lajnat Nashr al-Thaqafa al-Islamiyya, 1356 H), hlm. 2100; dikutip dalam Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam", *AHKAM* 4, no. 2 (2016): hlm. 320.

mengangkat derajat dan martabat manusia dengan upaya menjaga berbagai prinsip masalah. Pernikahan transgender sangat dilarang dalam Islam sebab jauh sekali dari prinsip masalah dan keberlangsungan keturunan manusia tidak terjaga sebab dengan pernikahan transgender akan menjatuhkan sistem keluarga, bahkan bisa memutus generasi manusia yang selanjutnya.

Selain hal tersebut, tidak dapat terpenuhinya kemaslahatan manusia yang berupa perlindungan akal sebab hubungan transgender atau sesama jenis bisa berefek buruk terhadap rusaknya syaraf otak, melemahnya akal, dan menurunnya motivasi kerja. Selain efek tersebut, yaitu bisa mengancam jiwa manusia yang semestinya dilindungi sebab berisiko tertular penyakit yang mematikan misalnya HIV dan AIDS, serta penyakit menular seksual lainnya. Oleh karena itu hal ini sangat bertentangan dengan konsep Islam karena mengesampingkan prinsip perlindungan kehormatan yang memiliki efek terhadap rusaknya derajat dan martabat manusia.

Jadi apabila pernikahan transgender dilaksanakan maka akan dipandang sebagai menghalalkan yang haram (تحليل الحرم) yang dimana dosanya lebih besar dibandingkan jika melanggar yang haram itu sendiri. Menurut pandangan akidah, تحريم الحلال maupun تحليل الحرم (mengharamkan yang halal) merupakan sikap dan tindakan sesat dan murtad dari Islam. Para fuqaha' beranggapan bahwa membendung ajakan hawa nafsu jauh lebih ringan dibandingkan menanggung dampak buruk dari transgender atau penyuka sesama jenis. Apabila meresmikannya melalui pernikahan, yang artinya menganggap halal atas sesuatu yang diharamkan maka akan lebih berat lagi dosanya.⁹

Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi dalam Fiqh Empat Mazhab (Terjemah kitab Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-Aimmah) mengangkat pendapat imam mazhab berkaitan dengan homoseksual. Beliau menyatakan Para imam mazhab sepakat bahwa homoseks hukumnya adalah haram dan termasuk jinayat yang besar. Apakah pelakunya dikenai had?. Menurut pendapat Maliki Syafi'i dan Hambali: Pelakunya wajib dikenai had. Sedangkan menurut Hanafi : Di ta'zir jika dilakukan pertama kali. Sedangkan jika berulang kali melakukannya maka ia wajib dibunuh.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom dan Pencabulan. Dalam fatwa yang ditandatangani oleh

⁹ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer, Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita* (Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2016), hlm. 141.

Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Dr Hasanuddin AF dan Sekretaris Komisi Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh kala itu dijelaskan ketentuan hukum.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan, bahwa orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan. Selain itu, orientasi seksual sesama jenis ini juga ditegaskan sebagai bentuk dari penyimpangan yang harus diluruskan. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah). Selain itu, para pelaku homoseksual, baik lesbian, gay, dan biseksual dikenakan hukuman hadd dan ta'zir oleh pihak yang berwenang. Lebih lanjut, dalam fatwa tersebut menegaskan bahwa melegalkan aktivitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya hukumnya adalah haram.

Hasil penelitian di atas menurut hukum Islam bahwa hukum menikah bagi pelaku transgender di hukum haram karena melanggar ketentuan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunah.

Pernikahan transgender menurut hukum positif

Perkawinan bagi umat Islam di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (1) mengacu pada keberlakuan masing-masing agama sebagai perkawinan. Diketahui bahwa Undang-Undang menekankan sahnya perkawinan pada kedua unsur, yaitu berdasarkan Hukum (Hukum Negara) dan hukum Agama.¹⁰ Jelas menyatakan keabsahan tentang perkawinan harus melihat kembali ke hukum Agama. Unsur-unsur yang dapat diambil sehubungan dengan Pasal 1 perkawinan, yaitu:

1. Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan.
2. Untuk membentuk keluarga.
3. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan Pasal 1 dapat dikatakan sebagai persyaratan hukum untuk perkawinan yang telah memenuhi persyaratan hukum.¹¹ Seorang transgender yang telah menerima penetapan dari pengadilan tentang perubahan status identitas seksualnya tidak memenuhi persyaratan hukum karena dalam Pasal 1 hanya mengenali kategori laki-laki dan

¹⁰ Wahyuno Darmabrata, 2003, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta:Gitama Jaya, hlm 101.

¹¹ Soerjono Wignjodipoero, 2012, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta:Gunung Gantung, hlm 55.

perempuan. Dalam membentuk sebuah keluarga, seorang transgender yang menikah tidak akan pernah bisa melahirkan keturunan. Sebab, dari segi perkawinan biologis transgender adalah sejenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Maka apabila perkawinan dilakukan dengan tipe yang sama tidak akan memberikan keseimbangan.

Tidak hanya Islam, agama lain juga tidak membenarkan hal ini terjadi. Dalam agama kristen katolik pendapat Pastor William P Saunders, seorang pendeta di Gereja *Our Lady of Hope* Paris di Potomac Falls dan seorang profesor katekis dan teologis di *Christendoms Notre Dame Graduate* di Alexandria bahwa seorang transgender tidak pernah dapat secara resmi menerima sakramen di perkawinan. Hal ini juga terlihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang peraturan tentang pelarangan perkawinan oleh transgender, tetapi jika kasus tersebut memenuhi persyaratan formil, demi kepastian hukum itu dapat diakui jika memenuhi aturan sesuai dengan agama. Sehingga perkawinan itu sah, menurut hukum agama dan hukum Negara. Dengan demikian, hukum perkawinan dapat membatasi hak-hak perkawinan transgender untuk melakukan perkawinan dengan status baru.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, baik Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dapat memungkinkan bagi transgender untuk melakukan perkawinan dengan status baru jika diperoleh dari penetapan Pengadilan Negeri mengenai status perubahan hukum baru. Menurut John Locke hak yang diberikan Tuhan sebagai sesuatu yang secara alami disebut hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia menurut UU No. 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat dalam sifat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan semua orang demi kehormatan dan perlindungan martabat manusia. Hak untuk hidup, hak untuk berbicara, dan hak-hak lain yang merupakan hak yang diperoleh manusia.

Berbicara tentang hak asasi manusia, transgender hingga sekarang ini masih berada di bawah payung hak asasi manusia, mereka berpikir bahwa mereka memiliki kebebasan hak atas kehidupan yang mereka pilih dan jalani. Kemudian atas nama hak asasi manusia, tidak ada yang bisa mencegah tindakan mereka untuk melakukan perubahan apa pun termasuk mengubah jenis kelamin. Namun, dengan HAM bukan berarti bertindak sesuai keinginan. Transgender termasuk dalam kategori LGBT yang telah diakui di beberapa Negara yang

tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹² Presiden Barack Obama membuat pernyataan bahwa LGBT adalah bagian dari hak asasi manusia, untuk merayakan martabat setiap manusia, dan untuk menggarisbawahi bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup bebas dari rasa takut, kekerasan, dan diskriminasi terlepas dari siapa mereka dan siapa yang mereka cintai.

Penulis menyimpulkan menurut hukum positif bahwa hukum menikah bagi pelaku transgender tidak di perbolehkan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan no.1 tahun 1974 karena melenceng dari unsur undang-undang tersebut.

Perbedaan dan persamaan hukum islam dan hukum positif tentang pernikahan transgender

Hukum Islam memandang pernikahan transgender haram hukumnya karena menyalahi fitrah manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasang sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Berdasarkan biologis manusia sudah diciptakan saling berpasangan yaitu lelaki dan perempuan sebagai kemudahan dari kecenderungan untuk saling tertarik di antara mereka. Tubuh perempuan sudah diciptakan agar dapat hamil dan melahirkan dan lelaki untuk membuahi perempuan. Demikian juga Islam melarang bagi pemeluknya melakukan operasi kelamin sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 119. Namun Di dalam bukunya Musthofa Bisri yang berjudul "Fikih Keseharian Gus Mus" mengatakan bahwa tindakan operasi mengubah alat kelamin dapat dilakukan apabila hal tersebut termasuk keadaan "darurat".¹³ Darurat menurut syara' ialah dengan maksud apabila kondisi tersebut membahayakan tubuh atau jiwanya, atau berada dalam kesulitan yang amat berat hingga membuatnya khawatir dan mengancam kehormatan yang bertalian dengannya.

Demikian hukum positif melarang perkawinan transgender berdasarkan pasal 8 UU No. 1 tahun 1974. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun hukum perubahan kelamin adalah hak bagi setiap orang, Para Transgender perlu mempunyai hak yang sama layaknya manusia normal baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengakuan atas dirinya, pekerjaan, jaminan perlindungan dari tindakan kekerasan, hak untuk hidup dll sesuai Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹² Rahmi, Atikah. "Lgbt Problematics In Legal Perspectivesand Human Rights In Indonesia With Qawaid Al Fiqhiyahapproche." Multi-Disciplinary International Conference University Of Asahan No. 1 2019.

¹³ A.Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, (Surabaya:Khalista, 2005), hlm. 506

(HAM).

Penulis menyimpulkan perbedaan dan persamaan dari kedua hukum tersebut ialah hukum Islam dan hukum positif sepakat bahwa menikah bagi pelaku transgender di hukum haram dan tidak di perbolehkan, namun kedua hukum tersebut berbeda pendapat tentang perubahan jenis kelamin. Hukum Islam mengharamkan bagi pemeluknya melakukan perubahan jenis kelamin sedangkan hukum positif memperbolehkan melakukan pergantian kelamin dengan syarat mendapat persetujuan dari pengadilan dan mendapat surat persetujuan medis dengan melakukan pemeriksaan kejiwaan atau psikologis.

Penutup

Menurut hasil penelitian dan analisa di atas, penulis membentuk kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum Islam melarang melakukan perkawinan transgender berdasarkan dalil Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 dan pendapat para ulama karena menyalahi fitrah manusia, sebagai makhluk yang saling berpasang-pasangan.
2. Hukum positif melarang perkawinan transgender berdasarkan pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 bagi orang Islam yang melakukan perkawinan transgender dengan merujuk pada unsur-unsur yang dapat diambil sehubungan dengan pasal 1 perkawinan.
3. Kedua hukum tersebut sepakat melarang bagi seseorang melakukan perkawinan transgender, LGBT atau sejenisnya. Namun berbeda dalam melakukan perubahan kelamin, hukum Islam melarang seseorang melakukan perubahan kelamin berdasarkan Al-Qur'an , Hadits dan pendapat para ulama, sedangkan hukum positif membolehkan seseorang melakukan perubahan kelamin dengan persetujuan dari pengadilan, dan para Transgender juga mempunyai hak yang sama layaknya manusia normal baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengakuan atas dirinya, pekerjaan, jaminan perlindungan dari tindakan kekerasan, hak untuk hidup, dapat dilihat dari undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Daftar pustaka

- Abzali, Abdul Rahman, *Fiqh Munaqahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Al-hamidy, mohammad Md Ali. “*Hukum Bersetubuh Dengan Sejenis dalam islam dan perkawinan.*” Jakarta: Al-Ma‘arif, 1951.
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Al-jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh ala madzhabil al-arba’ah*, Dar al-kutub al-Ilmiyyah , 1990
- Chairani Putri Rauza, “*Kajian Hukum Terhadap Pasangan Transgender Yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*”. Skripsi. Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. 2019.
- Hasballah, M Thalib, *Hukum Keluarga dan Syari’at Islam*, Medan: Universitas Al-Azhar, 2010
- Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974.
- Ibn Abdurrahman, ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi), 2015
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*.
- Nurul Wafa Maulidina, “*Analisis Fatwa Mui Nomor 03/Munas/Viii/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya*”. Skripsi. Semarang, UIN Walisongo. 2015
- Nugroho, Taupan dan Ari Setiawan, “*Kesehatan Wanita, Gender dan Permasalahannya*”. Yogyakarta: Penerbit Nuha Medika, 2010.
- Pius Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Razak, Suhaimi *LGBT Dalam Perspektif Agama*, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.